BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 37.A /KPTS/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pengelolaan Destinasi Wisata merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang harus dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal Destinasi Wisata perlu dikelola secara profesional untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah sektor kepariwisataan guna untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelolaan Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Rappa Pelangi Resort,
2. Air Panas Gamtala,
3. Area Festival Teluk Jailolo,
4. Destinasi wisata lainnya.

KETIGA : Tim Pengelolaan Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengangkat Tenaga Harian Lepas Pengelola destinasi wisata.
b. Mengelola dan melakukan inventarisasi Aset destinasi wisata.
c. Penataan destinasi wisata dan memastikan keamanan destinasi wisata.
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KEEMPAT : Tim Pengelolaan Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat diberikan Honorarium perbulannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. BPK R.I Perwakilan Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37.A /KPTS/I/2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium (OB)	Ket
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olah Raga	Penanggung Jawab	Rp. 3.500.000	
2	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olah Raga	Sekretaris	Rp. 2.500.000	
3	Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olah Raga	Koordinator	Rp. 2.000.000	
4	Subhan Do. Luthfi, S.STP	Kepala Pengelola Rappa Pelangi Resort	Rp. 1.500.000	
5	Rukmini Yusuf, S.Par	Staf Administrasi Keuangan	Rp. 1.000.000	
6	Yayuk Prihatini, A.md.Par	Staf Administrasi Keuangan	Rp. 1.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG